



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penerbitan Perizinan Berusaha Resiko Menengah Tinggi

2022


PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jl. YosSudarso No. 1 Telp. (0921) 3124692, No. Fax (0921) 3124692 – Ternate 97712



**PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. YosSudarso No. 1 Telp. (0921) 3124692, No. Fax (0921) 3124692 - Ternate 97712

Nomor SOP	503/25/KEP/DPMPTSP-KT/2022
Tgl Pembuatan	26 Februari 2022
Tgl Revisi	Maret 2022
Tgl Efektif	Maret 2022
Disahkan Oleh	Kepala DPMPTSP Kota Ternate  DRS. BAHTIAR TENG Pembina Utama Muda Nip. 19660502 199203 1 016

Judul SOP	Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi.
-----------	---

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.
4. Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.
5. Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizina Berusaha Berbasis Resiko DAN Fasilitas Penanaman Modal.
6. Peraturan Walikota Ternate Nomor 2.A Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.

KualifikasiPelaksana:

1. Pendidikan minimal SMA atau sederajat.
2. Mampu mengoperasikan computer dan memahami aplikasi OSS RBA.
3. Memahami Perundang – undangan terkait perizinan berbasis risiko.
4. Memiliki ketelitian dalam mereview berkas persyaratan perizinan.
5. Mampu bekerja sama dalam tim.

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :







1. Komputer
2. Internet

Peringatan :


Sistem akan secara otomatis menganggap pelaku usaha telah memenuhi standar, dalam hal perangkat daerah kota sesuai kewenangannya tidak melakukan pemeriksaan atau jangka waktu pemeriksaan terlampaui atau DPMPTSP Kota tidak menotifikasikan persetujuan ke dalam Sistem OSS.

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Disimpan sebagai data Elektronik dan Diarsipkan,

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku				
		Pelaku Usaha	Sistem OSS	K/L/D LH	DPMPTSP	OPD TEKNIS	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
1	Mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui sisitem OSS setelah memenuhi kelengkapan data bagi pelaku usaha uanag memiliki kegiatan usaha dengan tingkat kategori tingkat resiko menengah tinggi, bagi pelaku usaha UMK dengan modal usaha <5M. Untuk Non-UMK perlu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan tata ruang						Komputer, Internet, RBA, OSS	5 Menit	Form. UKL-UPL Terisi		
2	Mengisi formular UKL-UPL disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL						Form. UKL-UPL Terisi	5 Menit	Pemenuhan Persyaratan Izin	Persyaratan Dasar : - PKKPR - Persetujuan Lingkungan	
3	Mengisi formular SPPL untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL						Pemenuhan Persyaratan Izin	Tentavite	Pemenuhan Persyaratan Izin		
4	Mengirim notifikasi ke Sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oelh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan dan kehutanan untuk dilakukan verifikasi						Pemenuhan Persyaratan Izin	1 Menit	Peringatan		
5	Melakukan Verfikasi dan Notifikasi hasil verifikasi kes Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari						Pemenuhan Persyaratan Izin	1 Menit	Notifikasi Pemenuhan Persyaratan		
6	Memberikan Notifikasi persetujuan kes Sistem OSS untuk diterbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, jika disetujui						Verifikasi dan Notifikasi	1 Menit	Notifikasi persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup		

7	Menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup					Notifikasi persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup	1 Menit	persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup	
8	Menyampaikan notifikasi perlunya perbaikan kes Sistem OSS melalui system informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, jika perlu [erbaikan					persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup	1 Menit	Notifikasi perlunya perbaikan ke Sistem OSS	
9	Menyampaikan notifikasi penolakan tidak sesuai dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Sistem OSS melalui Sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, jika ditolak					persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup	1 Menit	Notifikasi Penolakan	
10	Menerbitkan penolakan atas pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup					Notifikasi Penolakan	1 Menit	Penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan LH	
11	Menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup secara otomatis jika yang berwenang tidak memberikan verifikasi dan notifikasi dalam jangka waktu 5 (lima) hari					Notifikasi persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup	1 Menit	Sistem Otomatis	
12	Melakukan pemenuhan standar melalui Sistem OSS dengan jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian / Lembaga pemerintah non kementerian					pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha	Tentative	Pemenuhan Standar	Melakukan pemenuhan standar paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sebelum waktu perkuiraan mulai beroperasi / produksi, dalam hal kementerian/ Lembaga tidak menetapkan jangka waktu pemenuhan standar



13	Memberikan peringatan pada waktu 180 (serratus delapan puluh) hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	<pre> graph TD Start([Start]) --> B1[] B1 --> B2[] B2 --> B3[] B3 --> B4[] B4 --> B5[] B5 --> B6[] B6 --> B7[] B7 --> D{ } D --> B8[] D --> B9[] D --> B10[] B8 --> B9 B9 --> B10 B10 --> End([End]) </pre>	Pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha	1 Menit	Peringatan				
14	Menyampaikan notifikasi pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan ke DPMPTSP Kota untuk dilakukan pemeriksaan								
15	Menyampaikan notifikasi pemenuhan standar kepada perangkat daerah teknis kota sesuai kewenangannya, dalam hal pemeriksaan merupakan kewenangan pemerintah daerah					Pemenuhan Standar	1 Menit	Notifikasi untuk dilakukan pemeriksaan	
16	Melakukan pemeriksaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko berkoordinasi dengan DPMPTSP Kota dan dapat bekerja sama dengan Kementerian / lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat , daerah kabupaten / Kota, atau Lembaga profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan					Notifikasi untuk dilakukan pemeriksaan	300 Menit per izin	pemeriksaan	
17	Menganggap pelaku usaha telah memenuhi standar, dalam hal perangkat daerah Kota sesuai kewenangannya tidak melakukan pemeriksaan atau jangka waktu pemeriksaan terlampaui					Notifikasi untuk dilakukan pemeriksaan	1 Menit	Sistem Otomatis	
18	Menyampaikan notifikasi persetujuan melalui Sistem OSS, dalam hal pemenuhan standar telah diperiksa dan disetujui					Notifikasi untuk dilakukan pemeriksaan	1 Menit	Notifikasi Persetujuan	
19	Menganggap pemenuhan standar disetujui, dalam hal DPMPTSP Kota tidak menotifikasi persetujuan ke dalam Sistem OSS					Notifikasi untuk dilakukan pemeriksaan	1 Menit	Sistem Otomatis	

20	Mengubah staus sertifikat standar menjadi telah diverifikasidalam database OSS, dalam hal : a. Tidak dilakukan pemeriksaan atau jangka waktu terlampaui; b. Notifikasi persetujuan sudah diterima system OSS; atau c. Tidak ada notifikasi persetujuan ke dalam Sistem OSS					Notifikasi Persetujuan, Sistem Otomatis	1 Menit	Sertifikat Standar Terverifikasi	Sertifikat standar dengan status telah diverifikasi sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan operasional dan / atau komersial	
21	Menyampaikan notifikasi penolakan melalui Sistem OSS jika pemenuhan standar yang disampaikan oleh pelaku usaha tidak menyampaikan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko						Notifikasi untuk dilakukan pemeriksaan	1 Menit	Notifikasi penolakan	
22	Membatalkan sertifikat standar yang belum terverifikasikan melalui system OSS jika pelaku usaha tidak menyampaikan pemenuhan standar usaha dan berdasarkan hasil pengawasan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit						Notifikasi penolakan	1 Menit	Pembatalan Sertifikasi Standar yang belum terverifikasi	
23	Melakukan pemuktahiran NIB dengan menghapus kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar atau ditolak						Pembatalan Sertifikasi Standar yang belum terverifikasi	1 Menit	Pemutakhiran NIB	
24	Menotifikasi ke Pelaku Usaha dan DPMPTSP Kota bahwa kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar atau ditolak dihapus dari NIB						Pemutakhiran NIB	1 Menit	Notifikasi penghapusan dari NIB untuk kegiatan usaha yang ditolak	
25	Memperoleh hasil permohonan perizinan						Komputer, internet, OSS RBA	1 Menit	NIB, Sertifikat Standar	